

PEMANFAATAN DANA PARNPOL BELUM TRANSPARAN



news.detik.com

Tahun ini, bantuan dana partai politik (parpol) meningkat drastis. Di tingkat pusat, dari Rp108 per suara kini menjadi Rp1.000 per suara. Sedangkan di level provinsi, lebih besar lagi, yakni Rp1.500 per suara. Kenaikan ini sebenarnya patut disayangkan, sebab berdasarkan hasil penelitian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), banyak parpol yang belum transparan dalam penggunaan anggaran tersebut. Transparan dalam arti, tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Kemenkumham Sultra menyelenggarakan acara sosialisasi tentang Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Parpol yang diselenggarakan di salah satu hotel di Kendari, Selasa 20 Maret 2018. Mosgan Situmorang, SH, MH., Peneliti Utama Pustlitbang Hukum Balitbang Kemenkumham saat menjadi nara sumber dalam acara tersebut menyampaikan bahwa dari hasil audit BPK, ditemukan adanya dana yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Beliau menjelaskan bahwa dari aspek pelaporan sudah memenuhi standar seperti yang ditentukan undang-undang, namun, dalam hal pemanfaatan masih perlu dikaji lebih dalam lagi.

Beliau menambahkan, sejauh ini parpol hanya diharuskan melaporkan penggunaan dana tersebut. Sementara soal audit kinerja belum ada lembaga yang punya tugas khusus untuk itu. Beliau juga menerangkan bahwa dari aspek sanksi juga belum memberi efek jera. Parpol hanya akan dikenai hukuman, jika tidak menyetor laporan penggunaan anggaran tersebut, hanya dalam kurun waktu satu tahun saja. Setelah itu masih dapat lagi bantuan dana. Belum maksimalnya pemanfaatan dana parpol memang juga tergambar dalam hasil penelitian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sultra. Disitu dijelaskan, hampir 100 persen parpol tidak melakukan kaderisasi dan pendidikan parpol. Padahal, esensi penggunaan dana parpol untuk itu. Beliau mengatakan bahwa sekarang audit dana parpol tetap tanggung jawab BPK, sedangkan dana kampanye diawasi Bawaslu bersama KPU.

Narasumber lainnya, Komisioner KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir Muthalib mengungkapkan hal serupa. Menurutnya memang, pemanfaatan dana parpol belum sesuai peruntukannya. Hanya saja, belum ada regulasi yang bisa memberi efek jera. Kondisi ini, menurutnya akan semakin menumbuhkan praktik money politik. Kalau saat pilkada, sanksinya jelas, kalau kandidat lakukan money politik langsung dicoret. Beda dengan dana parpol, mereka hanya disanksi kalau tidak melaporkan penggunaannya. Beliau berharap, ke depan ada lembaga khusus yang bisa mengawasi hal itu.

Kakanwil Kemenkumham Sultra, Sofyan dalam sambutannya mengharapkan, melalui sosialisasi ini masyarakat bisa mengetahui tentang sejauh mana transparansi dan akuntabilitas parpol. Sehingga, bisa menjadi referensi dan tidak lagi acuh terhadap mereka. Sementara bagi parpol, ini bisa menjadi bahan evaluasi internal untuk perbaikan ke depannya.

Sumber Berita:

1. Kendari Pos, *Pemanfaatan Dana Parpol Belum Transparan*, Rabu 21 Maret 2018;
2. <https://mediakendari.com>, *Belum Serahkan SPJ*, Empat Parpol di Baubau Jadi Temuan BPK, Kamis 12 April 2018.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2011, Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Selanjutnya dalam Pasal 12 huruf k Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Parta Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR,

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.

4. Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik berdasarkan Pasal 5 PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
 - a. Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah. Besaran nilai bantuan keuangan tersebut dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
 - b. Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah. Bagi pemerintah provinsi yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan.
 - c. Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah. Bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan.
 - d. Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud di atas dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
5. Sesuai dengan Pasal 9 PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2018, bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.
6. Selanjutnya pada Pasal 12 s.d. Pasal 16 PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2018, diatur mengenai kewajiban Partai Politik dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban, yaitu sebagai berikut:

- a. Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD dengan cara membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
- b. Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- c. Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah setelah diperiksa oleh BPK. Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan, dan disampaikan kepada :
 - 1) Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri oleh Partai Politik tingkat pusat;
 - 2) Gubernur oleh Partai Politik tingkat provinsi; dan
 - 3) Bupati/Walikota oleh Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
- d. Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.